



## **Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa Terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa di Kewedanaan Bayongbong Kabupaten Garut**

Iwan Ridwan

Program Studi Magister Administrasi Publik - Universitas Garut

### **Abstrak**

Tujuan penulisan penelitian ini yaitu membahas pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa terhadap manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut. Metoda penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi dengan pendekatan teknik evaluasi, teknik analisis yang digunakan dalam pembahasan dengan teknik analisis *causal effectual* yang mengkaji dan menganalisis hubungan rasional sebab akibat antara pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa, manajemen APBDes dan efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa. Fokus penelitian adalah Kepala Desa di 65 desa di wilayah Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dengan menggunakan sampling yaitu sensus. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen APBDes dan efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa. Kesimpulan penelitian ini bahwa efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa dapat terwujud apabila manajemen APBDes dilaksanakan secara maksimal yang didukung oleh pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa dengan baik dan optimal.

Kata Kunci: Anggaran, Belanja desa, APBDes.

### **1. Pendahuluan**

Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi secara luas diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

Sehingga dengan adanya penyerahan sejumlah urusan pemerintah maka diperlukan dukungan sumber daya, baik itu dari personil, dana, maupun peralatan atau perlengkapan penunjang (Ruru et al., 2017). Penyelenggaraan pembangunan yang ada di desa pastinya tidak lepas dari pemerintah pusat dan daerah untuk membantu pembangunan desa (Mingkid et al., 2017).

Penggunaan dana desa seharusnya dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional desa tidak melebihi 30% (Undap, 2017). Akan tetapi kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terhadap keterbatasan keuangan desa yaitu APBDes yang tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran.

Meskipun dianggap potensi, namun dana desa juga menyimpan beberapa masalah. Implementasi dana desa mengalami berbagai kendala baik dalam penyaluran, kelembagaan, tata laksana dan sasaran penggunaannya, serta kesiapan pelaksana di desa (Sopianto, 2017). Hal tersebut disebabkan oleh empat faktor utama (Hudayana et al., 2005), Pertama, Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi Desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. Ketiga, masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional Desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Permasalahan dalam efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa diduga karena penyusunan APBDes tidak berbasis kepada kebutuhan masyarakat dan rencana berbasis desa lebih menekankan pada proseduralisme atau formalisme, keterbatasan keuangan desa sehingga APBDes tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran, serta masih kurangnya sosialisasi Undang-Undang Desa dan APBDes kepada masyarakat, serta pemahaman mengenai tata/cara belanja dan penatausahaan keuangan desa yang masih kurang.

Permasalahan lainnya adalah belum maksimalnya manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh Pemerintahan Desa, yang ditunjukkan dengan sumber daya manusia yang berkompeten belum memadai dari sisi kualitas, berdasarkan data yang diperoleh bahwa tenaga administrasi belum semuanya mengetahui dan memahami cara pengelolaan keuangan desa tersebut, tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDes tersebut.

Pemerintahan Desa juga dihadapkan dengan adanya kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa. Dimana kebijakan tersebut merupakan program pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai upaya membantu pemerintah desa melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permasalahan yang muncul dengan terbitnya kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa tersebut antara lain ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten dalam bidang akuntansi publik, sosialisasi kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa oleh dinas terkait belum optimal, dan pola pikir sumber daya manusia yang berbeda

Berdasarkan uraian fenomena masalah pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan meneliti tentang “Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa di Kewedanaan Bayongbong Kabupaten Garut”.

## 2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksplanasi, merupakan metode untuk mencari keterangan atau penjelasan dengan tujuan menjelaskan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara dua variabel atau lebih berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada dan berusaha untuk mengetahui variabel penyebabnya. Dalam pelaksanaannya maka penelitian ini dilakukan dengan teknik evaluasi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, akurat dan faktual tentang fakta, sifat pengaruh atau sebab akibat (*causal effectual*) serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

Untuk melihat objektifitas pada objek penelitian, peneliti merumuskan operasionalisasi variabel penelitian yang disusun untuk memudahkan tahapan dalam mengumpulkan data yang diperoleh dari responden sesuai dengan teori-teori, konsep-konsep, proposisi-proposisi dan asumsi-asumsi dari variabel-variabel penelitian yang ditetapkan. Adapun operasionalisasi variabel penelitian disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Variabel	Dimensi
Variabel X Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa (Edward III, 1980)	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Sikap Pelaksana (Disposisi) 4. Struktur Birokrasi
Variabel Y Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Sumarsono, 2010)	1. Perencanaan ( <i>Planning</i> ) 2. Pengorganisasian ( <i>Organizing</i> ) 3. Pelaksanaan ( <i>Actuating</i> ) 4. Penganggaran ( <i>Budgeting</i> ) 5. Pengawasan ( <i>Controlling</i> )
Variabel Z Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa (Steers, 1980)	1. Pencapaian tujuan 2. Integrasi 3. Adaptasi

Berdasarkan substansi pokok penelitian yang dilakukan, sasaran populasi (*population target*) dari penelitian ini adalah para Kepala Desa di wilayah Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dengan jumlah responden sebanyak 65 orang. Pembahasan dilakukan atas pola pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa dan manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai upaya mewujudkan efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa.


## 3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa belum maksimal, kondisi ini ditunjukkan oleh masih lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga, perangkat daerah dan pemerintah daerah dalam pembinaan pemerintah desa, keterbatasan anggaran pembinaan desa yang menjadi tanggung jawab kecamatan (Camat), serta sarana dan prasarana sebagai media pembinaan desa yang belum memadai.

Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) belum optimal, hal ini ditunjukkan oleh kemampuan manajerial dalam pengelolaan keuangan desa masih kurang, transparansi pengelolaan keuangan desa belum maksimal dimana masih terdapat simpang siur penggunaan anggaran, dan masih lemahnya akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa belum maksimal, kondisi ini diduga karena penyusunan program-program kerja untuk membangun desa dalam APBDes tidak berbasis kepada kebutuhan masyarakat dan rencana berbasis desa lebih menekankan pada proseduralisme atau formalisme, keterbatasan keuangan desa sehingga APBDes tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran, masih kurangnya sosialisasi Undang Undang Desa dan program-program kerja pemerintahan desa kepada masyarakat, serta pemahaman mengenai tata/cara belanja dan penatausahaan keuangan desa yang masih kurang.

Penelitian ini menguji fakta empiris tentang pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa terhadap manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa. Paradigma penelitian yang dianalisis disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1. Model Paradigma Penelitian

Hasil penelitian menyajikan penghitungan statistika yang dapat diwakili dalam bentuk tabel sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 2. Hasil Penghitungan Analisis Statistika**

Hipotesis Utama			Koefisien Jalur	F <sub>hitung</sub>	F <sub>tabel</sub>	Determinan	Makna Hubungan
Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa Terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa			0,7088	20,5238	2,7555	0,5023	Signifikan
Sub Hipotesis			Koefisien Jalur	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Determinan	Makna Hubungan
Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa Terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa			0,5066	4,6638	1,9996	0,2566	Signifikan

Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa	0,4715	3,9906	1,9996	0,3039	Signifikan
Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa	0,4456	3,2622	1,9996	0,1984	Signifikan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersaji pada Tabel 2., maka diperoleh hasil penelitian bahwa secara simultan maupun parsial pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa.

### **Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa Terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa**

Hasil pengujian diperoleh keputusan  $H_0$  ditolak, artinya variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa. Besarnya pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa sebesar 50,23%, sedangkan sisanya sebesar 49,77% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Hasil pengujian ini menguatkan dugaan bahwa komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana (disposisi), dan struktur birokrasi dapat menentukan Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang pada akhirnya dapat mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah melaksanakan komunikasi kebijakan berupa sosialisasi mengenai kebijakan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta turunannya kepada para Kepala Desa di wilayah Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut. Salah satu cara komunikasi yang dilakukan adalah dengan memberikan dokumen-dokumen cetak berupa himpunan peraturan dan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Adapun dalam faktor sumber daya bahwa hampir sebagian besar Pemerintah Desa di Kabupaten Garut telah berusaha mematuhi data informasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengikat dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa sehingga dengan anggaran yang besar ini diharapkan para Kepala Desa maupun perangkatnya dapat meminimalisir pelanggaran yang esensi terhadap aturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Untuk faktor disposisi bahwa para Pelaksana Kebijakan di Kabupaten Garut telah memiliki sikap untuk berkomitmen dalam pelaksanaan kebijakan keuangan desa tersebut karena hal tersebut adalah

penting untuk dilaksanakan. Para Kepala Desa pun menandatangani fakta integritas yang didalamnya memuat untuk berkomitmen dalam pelaksanaan kebijakan keuangan desa terutama APBDes sesuai peraturan perundang-undangan yang mengikatnya.

Selain itu dalam faktor struktur birokrasi diketahui bahwa para Pelaksana Kebijakan telah berusaha untuk mewujudkan akuntabilitas. Hal tersebut diwujudkan melalui pertanggungjawaban administratif, teknis maupun keuangan yang dibuat oleh para pelaksana kebijakan pada Pemerintah Desa sebagai dokumentasi bilamana pertanggungjawaban-pertanggungjawaban tersebut diminta untuk pemeriksaan atau tujuan tertentu karena anggaran yang dikelola adalah anggaran Negara

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program kerja ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa, namun juga dipengaruhi oleh manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dimana manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat berjalan dengan baik jika perencanaan dalam menyusun tujuan organisasi dirumuskan secara berkualitas, pengorganisasian struktur dan tata kerja organisasi disusun secara baik sehingga pelaksanaan tugas sesuai dengan susunan organisasi yang telah ditetapkan, para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang telah disusun sebelumnya, penganggaran pada belanja barang/jasa sesuai dengan program/kegiatan yang direncanakan serta program kerja yang tersaji pada laporan kegiatan sesuai dengan program pada perencanaan

Selain Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa dan Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, terdapat faktor-faktor lain (epsilon) yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa. Berdasarkan hasil penelitian, besarnya pengaruh faktor lain di luar Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa dan Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebesar 49,77% (epsilon). Faktor lain yang diduga mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa tersebut salah satunya adalah faktor kepemimpinan. Salah fungsi kepemimpinan adalah pengambilan keputusan.

### **Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa Terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh keputusan  $H_0$  ditolak, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Adapun besar pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebesar 25,66% sedangkan sisanya sebesar 74,34% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian .

Hasil pengujian tersebut menguatkan dugaan bahwa penggunaan dimensi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana (disposisi), dan struktur birokrasi dapat menentukan meningkatnya Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pada dasarnya pelaksanaan kebijakan dimana salah satu dimensinya yaitu komunikasi sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dilakukan melalui sosialisasi Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa kepada para Kepala Desa khususnya di wilayah Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut, walaupun hasil sosialisasi kebijakan tersebut bukan menjadi faktor penentu

keberhasilan yang akan berdampak pada Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang baik. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa pengaruh pelaksanaan kebijakan terhadap manajemen, yaitu sebesar 25,66%, dengan nilai koefisien determinasi yang relatif kecil terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menunjukkan terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, diduga faktor kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari sisi latar belakang pendidikan atau pengetahuan tentang akuntansi pemerintahan/publik.

### **Pengaruh Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa**

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh keputusan  $H_0$  ditolak, sehingga variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa. Besar pengaruh variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa secara langsung adalah sebesar 30,39% sedangkan sisanya sebesar 69,61% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Hasil pengujian di atas menguatkan dugaan bahwa penggunaan dimensi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan menjadi faktor penguat dalam mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.

Dari hasil pengujian dan wawancara diketahui walaupun Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa telah dilaksanakan dengan baik, terutama dalam pengalokasian anggaran belanja yang disusun berdasarkan program/kegiatan dengan tepat dimana hal ini hanya berupa masalah teknis saja, ternyata hal tersebut bukan menjadi faktor satu-satunya saja untuk meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa. Perlu diketahui sebelumnya bahwa pengalokasian anggaran belanja yang disusun berdasarkan program/kegiatan tersebut terdapat pada dimensi penganggaran (*budgeting*), khususnya pada indikator penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Dari hasil pengujian dan wawancara diketahui walaupun Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa telah dilaksanakan dengan baik, terutama dalam pengalokasian anggaran belanja yang disusun berdasarkan program/kegiatan dengan tepat dimana hal ini hanya berupa masalah teknis saja, ternyata hal tersebut bukan menjadi faktor satu-satunya saja untuk meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa. Perlu diketahui sebelumnya bahwa pengalokasian anggaran belanja yang disusun berdasarkan program/kegiatan tersebut terdapat pada dimensi penganggaran (*budgeting*), khususnya pada indikator penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Dengan demikian kondisi ini menunjukkan bahwa Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memiliki pengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa, artinya apabila Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berjalan dengan optimal maka akan mendorong Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa akan menjadi optimal.

## **Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa**

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh keputusan  $H_0$  ditolak, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa. Berdasarkan hasil pengujian di atas diketahui bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa secara langsung sebesar sebesar 11,68%, sedangkan pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa melalui Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebesar 8,16%. Sehingga, jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa sebesar 0,1984 atau sebesar 19,84% sedangkan sisanya sebesar 0,9016 atau sebesar 90,16% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Hasil pengujian di atas menguatkan dugaan bahwa penggunaan dimensi pencapaian tujuan, integrasi, serta semangat dan kepuasan kerja dapat menentukan peningkatan Efektivitas Kelangsungan Usaha. Dari hasil pengamatan di lapangan, rendahnya pengaruh variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa dapat disebabkan walaupun pelaksanaan kebijakan berupa program pembinaan telah dilaksanakan dengan baik, adanya komitmen yang kuat dari para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dan Kepala Desa menjalankan manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah diupayakan maksimal, namun hal tersebut bukanlah faktor dominan yang berpengaruh terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa.

Variabel lain (epsilon) yang diduga mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa adalah kolaborasi yang melibatkan dan mensinergikan peran kepala desa, lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat sehingga dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program kerja pembangunan desa.

### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan dari Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa di Kabupaten Garut.

### **Daftar Pustaka**

- Abdussakur. (2012). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, 1, 107–136.
- Edward Iii, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Hidayana, Bambang, & Fppd, T. P. (2005). Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat Melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten. *Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Fppm)*.
- Kadjudju, D., Morasa, J., & Lambey, R. (2017). Analisis Penerapan Permendagri No.113 Tahun

- 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Apbdes (Studi Kasus Desa Motandoi Dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 160–168. <https://doi.org/10.32400/Gc.12.01.17201.2017>
- Maspeke, R. R., Pioh, N., & Undap, G. (2017). Manajemen Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Doloduo Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2).
- Mingkid, G. J., Liando, D., & Lengkong, J. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Mustanir, A., & Darmiah, D. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 225–238. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749>  
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/457>
- Orangbio, V. V., Tinangon, J. J., & Gerungai, N. (2017). Analisis Perencanaan Dan Pertanggungjawaban Apbdes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 53–60. <https://doi.org/10.32400/Gc.12.2.17389.2017>
- Pratiwi, D. (2015). Implementasi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2010. *Jom Fisip*, 2(1).
- Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 83–90. <https://doi.org/10.32400/Gc.12.01.17140.2017>
- Sopianto, A. (2017). Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kebumen Dan Pekalongan. *Jurnal Matra Pembaruan*, 1(Inovasi Kebijakan), 75–84.
- Steers, R. (1980). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.
- Sumarsono, S. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Graha Ilmu.
- Supartini, & Sulistiyono, M. N. (2018). Apbdes Quality Of Supervision Apbdes To The Accountable Village Governance Kualitas Apbdes Terhadap Pengawasan Apbdes Menuju Tata Pemerintahan Desa Yang Akuntabel. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 1, 177–184.
- Supheni, I. (2016). Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes). *Eksis*, Xi(2), 190–199. <http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/001/article/view/48/37>
- Undap, G. J. E. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–11.

### **Dokumen Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pembangunan Desa.  
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Negeri Republik  
Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa  
Tahun 2017.